



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENJAJIBARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kupang, tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menclapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 145.154.792.156,20	
b. Pendapatan Transfer	Rp. 700.571.560.350,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp. 175.204.334.429,00 +	Rp. 1.020.930.686.935,20
Jumlah Pendapatan		
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 583.770.008.961,00	
1) Belanja Pegawai	Rp.	
2) Belanja Bunga	Rp. 4.496.760.000,00	
3) Belanja Subsidi	Rp. 18.126.104.478,00	
4) Belanja Hibah	Rp. 6.147.700.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 76.500.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 6.010.693.136,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 93.150.000,00 +	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 618.720.916.575,00

b. Belanja langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 46.221.513.612,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 175.795.842.069,85	
3) Belanja Modal	Rp. 151.327.467.097,00	
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 373.344.822.778,85</u>	
Surplus		Rp. 992.065.739.353,85
3. Pembiayaan		Rp. 28.864.947.581,35
a. Penerimaan	Rp. 133.418.614.691,05	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 120.918.614.691,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan		<u>Rp. 149.783.562.272,40</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kupang ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNARDUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 206